

PANDANGAN YUSUF QARDHAWI TENTANG BANK ASI

SKRIPSI

Oleh
Kurniatul Lailiyah
NIM. C91214130



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurniatul Lailiyah

NIM : C91214130

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata
Islam/Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Pandangan Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 April 2018

Saya yang menyatakan,



Kurniatul Lailiyah
NIM. C91214130

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Kurniatul Lailiyah NIM. C91214130 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 April 2018

Pembimbing,



Drs. Suwito, M.Ag.

NIP. 195405251985031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Kurniatul Lailiyah NIM. C91214130 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Drs. Suwito, M.Ag.
NIP.195405251985031001

Penguji II,



Drs. H. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag.
NIP.196310151991031003

Penguji III,



H. Mohamad Budiono, S.Ag., M.Pd.I.
NIP.197110102007011052

Penguji IV,



M. Faizur Rohman, MHI.
NUP. 201603310

Surabaya, 27 April 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Prof. Dr. H. Saifuddin HM, M.Ag., M.H.
NIP. 19683091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Kurniatul Lailiyah
NIM : C91214130
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : kurnialaili22@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

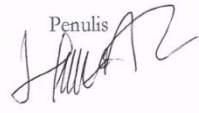
PANDANGAN YUSUF QARDHAWI TENTANG BANK ASI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Mei 2018

Penulis


(Kurniatul Lailiyah)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan dengan judul Pandangan Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI. Rumusan masalahnya adalah: Bagaimana Pandangan Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI? Bagaimana Analisis Pandangan Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI?

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan yang telah ada berupa buku, kitab, kamus, undang-undang dan skripsi yang berkaitan dengan ASI, kemudian dianalisis agar diketahui pandangan Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yusuf Qardhawi tidak menjumpai alasan untuk melarang diadakannya Bank ASI selama bertujuan untuk kemaslahatan umat dan tujuan didirikannya Bank ASI merupakan tujuan yang sangat baik dan mulia serta didukung oleh Islam untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah. Lebih-lebih apabila yang bersangkutan adalah bayi yang lahir prematur yang tidak mempunyai daya dan kekuatan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka disarankan kepada lembaga yang ingin mendirikan Bank ASI harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh terkait registrasi yang harus dicatat dengan tertib dan rapi agar tidak terjadi percampuran identitas dan percampuran nasab antara pendonor dan penerima ASI dari Bank ASI.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

ASI kependekan dari air susu ibu adalah makanan yang terbaik bagi bayi, karena pengolahannya telah berjalan secara alami dalam tubuh seorang ibu. Air susu ibu adalah makanan terpokok yang khusus dipersiapkan untuk si bayi dan ASI itu sudah pasti cocok untuk bayi. Berbeda dengan makanan lainnya, perlu ada penyesuaian, sebab adakalanya si bayi itu muncet, muntah-muntah atau yang mengakibatkan bayi itu mengidap penyakit yang kronis.¹

ASI adalah makanan bernutrisi dan berenergi tinggi yang mudah dicerna. ASI dirancang untuk sistem pencernaan bayi yang sensitif. Protein dan lemak pada ASI lebih mudah dicerna oleh bayi. ASI mengandung paling tidak 100 bahan yang tidak ditemukan dalam susu sapi dan tidak dapat dibuat di laboratorium. Menurut Lowa Extension Service dalam 1 sendok teh ASI berisi 3000.000 sel pembunuh kuman. Jadi, jika bayi mendapat ASI sekalipun hanya 1 sendok teh itu sangat berharga.²

ASI juga merupakan pilihan terbaik bagi bayi karena di dalamnya mengandung antibodi dan lebih dari 100 jenis zat gizi, seperti *AA*, *DHA*, *Taurin* dan *Spingomyelin* yang tidak terdapat dalam susu formula. Beberapa

¹ Ali Hasan, *Masā'il Fiqhiyah Al Haditsah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 161.

² Dwi Prabantini, *A to Z Makanan Pendamping ASI* (Yogyakarta: CV. Andi, 2010), 4-5.

Manfaat ASI bagi pertumbuhan seorang anak sudah banyak dibahas dalam berbagai penelitian, seperti yang telah dilakukan oleh pakar kesehatan yang menyatakan bahwa anak-anak yang di masa bayinya mengonsumsi ASI jauh lebih cerdas, lebih sehat dan lebih kuat daripada anak-anak yang di masa kecilnya tidak menerima ASI.⁶

⁶ Abdul Hakim Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu* (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993), 30.

Pemberian ASI selama 2 tahun merupakan berdasarkan petunjuk Alquran yang bersifat tidak memaksa, hanyalah anjuran. Intinya ini tergolong perkara dunia yang mubah. Tidak ada keharusan ataupun tidak dilarang memberi makanan selain ASI tersebut. Hal ini sejalan dengan petunjuk Alquran surat *Al-Baqarah*: 233 yang menyatakan bahwa:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزْعِمُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu

⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 112.

(*Al-Baqarah: 233*)

Pada *lafaz liman arāda an yutimma arraḍā'ata* (Bagi yang ingin menyusui secara sempurna) jelas menunjukkan lapangnya masalah ini. Sifatnya fleksibel, tidak ada paksaan dalam pemberian ASI. Syaikh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan dalam tafsirnya “Hal tersebut menunjukkan bahwa masa menyusui adalah dua tahun, baik bagi wanita yang diceraikan suaminya ataupun tidak diceraikan. Jika orang tua menyukainya (memilih memberikan ASI selama 2 tahun), dipersilakan. Adapun jika keduanya rida untuk menyapih bayi selama 2 tahun, maka tidak mengapa juga, yaitu dengan menggantinya dengan susu sapi”.¹⁰

Dari ayat di atas juga dapat dipahami bahwa kaum perempuan, baik yang masih berfungsi sebagai istri maupun yang dalam keadaan *ter-talaq* diwajibkan untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh dan tidak lebih dari itu, tetapi diperbolehkan kurang dari masa itu apabila kedua orang tua memandang adanya kemaslahatan. Dalam hal ini kebijaksanaannya diserahkan kepada kemaslahatan mereka berdua.¹¹

Alasan utama diharuskan seorang ibu menyusui anaknya karena air susu ibu merupakan minuman dan makanan terbaik secara alamiah maupun medis. Ketika bayi masih dalam kandungan ia ditumbuhkan dengan darah

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004), 47.

¹⁰ Rachanul Bahrain, *Fiqh Kontemporer Kesehatan Wanita* (t.tp: PT. Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2017), 146.

¹¹ Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan* (Jakarta: Amzah, 2007), 262.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلَوْلَا دَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ

Pada *lafaz wafisāluhu fī ‘amayni* (Penyapihannya di dalam dua tahun) mengisyaratkan betapa penyusuan anak sangat penting dilakukan oleh ibu kandung. Tujuan penyusuan ini bukan sekadar untuk memelihara kelangsungan hidup anak tetapi juga bahkan lebih-lebih untuk menumbuhkembangkan anak dalam kondisi fisik dan psikis yang prima.¹⁴

[illegible]

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau *ridai*; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.” (Al-Ahqāf: 15)

Pada *lafaz waḥamluhu waḥṣāluhu thalāthūna shahran* dapat ditafsirkan bahwa kandungan dan penyapihannya adalah tiga puluh bulan, hal ini mengisyaratkan bahwa masa kandungan minimal adalah enam bulan karena pada Al-Baqarah: 233 telah dinyatakan bahwa masa penyusuan yang sempurna adalah dua tahun yakni 24 bulan karena masa kandungan yang normal adalah 9 bulan. Ayat ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya ibu menyusukan anaknya dengan ASI.¹⁶

Dalam Alquran tersebut di atas telah dinyatakan bahwa seorang bayi dianjurkan untuk disusui selama 2 tahun dan menyapihnya. Begitu pentingnya ASI pada si bayi. Namun, ada permasalahan bagi si bayi yang tidak dapat meminum ASI dari ibunya sendiri dikarenakan seorang ibu yang

¹⁶ Qhuraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 13,...., 89.

Semenjak adanya wacana Bank ASI, para ulama mengkritisi keberadaannya dengan mengadakan penelitian-penelitian dan diskusi. Seperti halnya lembaga *Majma' Fiqih Islami* No VI tentang Bank ASI. Lembaga ini adalah kumpulan dari organisasi Islam yang mengadakan muktamar keduanya di Jeddah pada tanggal 10-16 Rabiul Akhir 1406 H atau tanggal 22-28 Desember 1985. Lembaga ini dalam keputusannya menentang keberadaan Bank ASI di seluruh negara Islam serta mengharamkan pengambilan susu dari Bank tersebut.¹⁹

Negara Indonesia sendiri belum seperti negara yang memiliki Bank ASI, Indonesia belum mampu mendirikan sebuah Bank ASI yang sesuai dengan standar prosedur Internasional. Pada pertengahan tahun 1990-an. Rumah sakit St. Carolus Jakarta sempat mendirikan pelayanan yang fungsinya seperti Bank ASI, namun tidak ada proses *screening* lengkap karena biaya untuk itu terlalu besar. Proses *screening* yang dilakukan hanya berupa wawancara kesehatan calon pendonor saja. Akhirnya, program

[illegible]

Menurut fatwa MUI dalam Musyawarah Nasional (Munas) MUI ke VIII di Hotel Twin Plaza, Jakarta Barat pada tahun 2010 menyatakan bahwa mengambil susu dari Bank ASI diperbolehkan dengan persyaratan operasionalnya sebagai berikut: Syarat pertama adalah adanya musyawarah antara orang tua bayi dan donor yang termasuk pembahasan mengenai biaya bagi donor. Musyawarah antara kedua belah pihak dibutuhkan karena anak yang menyusu dari ibu yang sama akan menjadi saudara sesusuan yang haram hukumnya untuk menikah. Jika orang tua bayi mengetahui siapa pendonor ASI yang digunakan maka dapat dihindari pernikahan antara saudara sesusuan yang diharamkan oleh agama Islam. Syarat lain dibolehkannya mendonorkan ASI pada Bank ASI tersebut adalah donor harus dalam kondisi sehat dan tidak hamil selama memberikan ASI-nya serta

[illegible]

para donor juga harus tetap menjaga syariat Islam dalam perilaku sehari-hari.²¹

Permasalahan Bank ASI ini juga mendorong para ulama kontemporer masa kini untuk berijtihad. Misalnya Yusuf Qardhawi, beliau adalah seorang ulama abad ini yang dalam dirinya menyatu berbagai keistimewaan dalam berbagai disiplin ilmu, sebagai ulama *fiqh* dan *hadith*, seorang *da'i* dan *murabbi*, intelektual dan akademisi, ahli sejarah dan politik, kritikus dan ahli argumentasi dan berbagai keistimewaan lainnya yang terekam dalam jejak hidupnya selama mengabdikan di jalan dakwah.²²

Dari uraian di atas terkait dengan Bank ASI menurut Yusuf Qardhawi masih perlu ditelaah lebih dalam lagi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI.”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah yang dapat diteliti sebagai berikut:

1. Pandangan Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI.
2. Analisis Pandangan Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI.
3. Metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI.

²¹ Tim Dakwatuna, MUI: Bank Sperma Haram, Bank Asi Boleh, dalam <http://dakwatuna.com> diakses pada 25 September 2017.

²² Akram Kassab, *Metode Dakwah Yusuf Qardhawi* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2010), 5.

- ²⁴ Amin Yati, “Bank ASI dalam Perspektif Hukum Islam Studi Komparatif *Madhhab* Hanafi dan *Madhhab* Syafi’i” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004), iii.

²⁵ Istianah, “Donor ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya terhadap Hubungan Kemahraman” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010), iii.

menurut hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan shari'at Islam.²⁶ Pada skripsi ini sama-sama membahas ASI, namun perbedaannya adalah membahas cara kerja praktik donor ASI di AIMI dan tidak mengkaji pendapat tokoh ulama.

4. Wifaqatus Syamilah. “Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Indonesia dalam Perspektif *Madhhab* Syafi’i”. Tahun 2015. *Studi Muamalat*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan kesimpulan bahwa bentuk Praktik jual beli ASI yang terjadi di Indonesia baik yang dilakukan melalui perantara seperti adanya lembaga Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) maupun yang dilakukan secara kekeluargaan. Penjualannya juga tidak dipasarkan secara bebas dan identitas dari penjual ataupun pembeli juga jelas. Dengan demikian dalam perspektif *Madhhab* Syafi’i bahwa praktik jual beli ASI di Indonesia diperbolehkan karena suci dan dapat bermanfaat terhadap bayi.²⁷ Pada skripsi ini sama-sama membahas ASI yang akan diberikan kepada bayi lain, namun hanya berbeda pada tokoh ulamanya saja.

²⁶ Dedi Irwansyah, “Praktik Donor ASI di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), 116.

²⁷ Wifaqatus Syamilah, “Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Indonesia dalam Perspektif *Madhhab* Syafi’i” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), ii.

2. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai analisis pandangan Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut.

- ## 1. Aspek teoretis

Berdasarkan manfaat teoretis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan perluasan informasi di bidang fiqh kontemporer terkait Bank ASI berdasarkan pandangan Yusuf Qardhawi. Manfaat yang diharapkan selanjutnya, karya ini dapat memperluas khazanah keilmuan yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, diskusi serta sumber kepustakaan mengenai Bank ASI menurut pandangan Yusuf Qardhawi sehingga dapat menjadi penunjang untuk penelitian selanjutnya.

- ## 2. Aspek praktis

- a. Bagi penulis, dapat melatih penulisan karya tulis ilmiah sekaligus dijadikan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum prodi Hukum Keluarga.
- b. Bagi peneliti dalam penelitian selanjutnya, diharapkan mampu menjadi penyatuan persepsi serta rujukan pertimbangan khususnya yang berkaitan tentang Bank ASI menurut pandangan Yusuf Qardhawi.
- c. Bagi masyarakat diharapkan mampu memahami kejelasan hukum Bank ASI dan masyarakat juga diharapkan dapat mampu bersikap lebih bijak

terhadap perkembangan zaman mengenai pendirian beberapa Bank ASI yang telah dilaksanakan oleh beberapa negara di Eropa yang kelak pergeseran perkembangan tentang pendirian Bank ASI mengarah pula dan diberlakukan ditengah masyarakat Indonesia. Hal ini bersifat keniscayaan, mungkin saja dapat terjadi. Apalagi dengan adanya fatwa MUI yang membolehkan Bank ASI dengan menyuguhkan persyaratan tertentu.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini dan untuk berbagai pemahaman interpretatif yang bermacam-macam maka penulis akan menjelaskan beberapa penelitian ini sebagai berikut.

1. Pandangan : Meneliti dengan cara mencari pendapat Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI beserta metode *istinbāṭ* hukumnya.
2. Yusuf Qardhawi : Seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang ulama fiqih dan hadith pada era modern ini.
3. Bank ASI : Wadah atau tempat untuk menyimpan dan menyalurkan ASI dari pendonor kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak dapat memberikan ASI kepada bayinya.

2. Sumber Data

Sumber data adalah obyek dimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari kitab-kitab, buku-buku yang terkait dengan pokok pembahasan tersebut.

Sebagai sumber data primer pandangan Yusuf Qardhawi diperoleh dalam kitab *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah* Karya Yusuf Qardhawi Penerjemah As'ad Yasin.

Adapun data sekunder yang berfungsi sebagai penunjang data primer diperoleh dari buku-buku yang relevan dalam permasalahan tersebut diantaranya sebagai berikut.

- Fiqih kontemporer kesehatan wanita* karya Rachanul Bahraen.
- Masāil Fiqhiyah Al Haditsah* karya Ali Hasan.
- Tafsir Quran Wanita* karya Imad Zaki Al-Barudi.
- Fikih Kesehatan* karya Ahsin W. Alhafidz.
- Tafsir Al Miṣbah* karya Qhuraish Shihab.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam skripsi ini adalah Dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, kitab, artikel dan sebagainya.³⁰ Dalam hal ini mengumpulkan buku-buku Yusuf Qardhawi, membaca, mengartikan, mencermati, menelaah dan mencatat hal-hal yang dianggap penting serta mengelompokkan hal-hal

³⁰ Dedy Mulyani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 206.

menyebabkan pola keteraturan data terlihat dengan jelas.³³ Adapun yang dilakukan peneliti adalah menentukan dan mengelompokkan pandangan Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI sesuai buku-buku yang telah dibaca sehingga terlihat jelas pandangan Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI.

5. Teknik Analisis Data

Menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan teknik analisis yang berfungsi untuk menjelaskan dan menerangkan hal-hal yang nyata yang telah diperoleh terkait dengan Bank ASI menurut pandangan Yusuf Qardhawi. Adapun teknik analisis data dalam skripsi ini menggunakan deskriptif analisis yaitu menjelaskan, memutuskan, menguraikan data terkumpul sehingga tergambar menjadi jelas. Dalam hal ini memberikan gambaran secara tertulis dan general mengenai Bank ASI menurut Yusuf Qardhawi.

I. Sistematika Pembahasan

Alur penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini agar mudah dipahami maka peneliti membagi menjadi 5 bab dan dari masing-masing bab diuraikan menjadi beberapa sub bab sebagai berikut.

Bab pertama, diawali pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

³³ Ariesto Hadi dan Adrianus Arief, *Terampil Mengelola, ..., 8*.

Bab kedua, memuat Bank ASI dan Saudara Sesusuan. Pada bab ini berisi sejarah Bank ASI, faktor-faktor yang mendorong berdirinya Bank ASI, prosedur pendonoran dan penerimaan pada Bank ASI, dasar hukum tentang pemberian ASI, Fakta Ilmiah tentang ASI, dan Saudara Susuan atau *Radā'ah*.

Bab ketiga, memuat Pandangan Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI. Pada bab ini berisi (1) Sejarah hidup Yusuf Qardhawi: riwayat Yusuf Qardhawi, corak pemikiran *fiqih* Yusuf Qardhawi, metode dan karya-karya Yusuf Qardhawi serta pendapat Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI (2) Teori *Istinbāṭ* hukum: pengertian *Istinbāṭ* hukum, macam-macam metode *Istinbāṭ* hukum dan metode *istinbāṭ* hukum Yusuf Qardhawi

Bab keempat, memuat analisis pandangan Yusuf Qardhawi. Pada bab ini berisi analisis pendapat Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI

Bab kelima, memuat Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari pokok permasalahan dalam penelitian ini dan saran dari peneliti untuk lembaga yang akan mendirikan Bank ASI.

BANK ASI DAN SAUDARA SESUSUAN

Bank ASI merupakan tempat penyimpanan dan penyalur ASI dari pendonor ASI yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak dapat memberikan ASI sendiri kepada bayinya. Ibu yang sehat dan memiliki kelebihan produksi ASI dapat menjadi pendonor ASI. ASI biasanya disimpan di dalam plastik atau wadah yang didinginkan di dalam lemari es agar tidak tercemar oleh bakteri. Kesulitan para ibu memberikan ASI untuk anaknya menjadi salah satu pertimbangan mengapa Bank ASI sangat perlu untuk didirikan terutama di saat krisis seperti pada saat bencana yang sering membuat ibu-ibu menyusui menjadi stres dan tidak dapat memberikan ASI kepada anaknya.¹

Istilah Bank ASI (*Human Milk Bank*) mengacu kepada sistem penyediaan ASI pada bayi yang prematur maupun tidak prematur yang ibunya tidak dapat mengeluarkan ASI yang cukup atau tidak dapat menyusui karena adanya suatu alasan. Bank ASI yang berjalan selama ini umumnya menerima ASI donor atau ASI yang dihibahkan oleh pemiliknya yaitu ibu atau wanita lain yang kelebihan ASI.²

² Ahwan Fanani, "Bank Air Susu Ibu dalam Tinjauan Hukum Islam", No. 1, Vol. 10 (Juni, 2012), 85.

1. Identifikasi dan *screening* donor, termasuk sejarah rinci penyakit dan tes darah;
2. Susu yang akan didonorkan dikirim kepada Bank ASI dalam keadaan membeku;
3. Susu kemudian dicairkan;
4. Susu disterilkan pada suhu 62,5° celcius selama 30 menit;
5. Analisis kandungan susu seperti lemak, karbohidrat, dan protein;

[illegible]

ASI dan istilah Bank yang digunakan untuk menyebut institusi yang mengumpulkan dan menyalurkan ASI tersebut.⁶

Sejauh yang tercatat bahwa ASI yang dikumpulkan dan disalurkan oleh Bank ASI berasal dari donor dengan akad hibah. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa Bank ASI beroperasi dengan sistem jual beli ketika kebutuhan terhadap Bank ASI membesar dan menjadi lahan bagi bisnis. Berbagai persoalan itulah menuntut jawaban dari kalangan muslim agar praktik Bank ASI tidak menimbulkan dampak moral dan dampak hukum bagi umat Islam.⁷

B. Faktor-faktor Pendorong Berdirinya Bank ASI

Faktor yang menjadi pendorong berdirinya Bank ASI salah satunya adalah akibat dari adanya gerakan emansipasi wanita yang muncul di Eropa dan Amerika Serikat yang menuntut kesamaan hak antara pria dan wanita dalam seluruh lapangan kehidupan, para wanita di Eropa dan Amerika Serikat sering keluar rumah sehingga anak-anak mereka termasuk yang masih balita harus ditinggalkan dengan para pengasuhnya. Di sisi lain para ibu menyadari sepenuhnya manfaat dan keunggulan air susu ibu yang kadar gizi dan energinya jauh lebih baik dibanding susu buatan atau susu formula. Sementara para ibu tidak dapat menyusui bayi mereka, baik karena kesibukan maupun untuk memelihara kebugaran payudaranya. Oleh sebab itu, para ilmuwan di Eropa dan Amerika Serikat mengantisipasi keadaan ini

⁶ Ibid., 164.

⁷ Ahwan Fanani., 87.

Gencarnya promosi penggunaan ASI dan disertai dengan penjelasan manfaat dan kegunaannya yang sangat besar bagi anak-anak dan ibu yang mempunyai anak. Namun, bagi para ibu yang sibuk, apalagi bagi wanita karir, pemberian ASI langsung dari dirinya sendiri menimbulkan masalah tersendiri. Bukan saja karena waktu yang banyak tersita dan merugikan bisnis mereka tetapi juga mempengaruhi keindahan tubuh mereka yang

[illegible]

selama ini selalu diperhatikan dan dijaga sebaik mungkin agar mereka tetap tampil prima, menarik dan penuh simpatik.⁹

Dilema antara keinginan para ibu yang menyusui anaknya demi pertumbuhan dan perkembangan anak dan kesibukan serta keinginan untuk tetap memiliki bentuk tubuh yang indah tersebut tidak mustahil akan menimbulkan berbagai masalah yang menyangkut pemberian ASI. Apabila kebutuhan akan ASI semakin meningkat maka tidak mustahil jika muncul lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan yang menyediakan wanita untuk menyusui bayi. Di samping itu dalam perkembangan selanjutnya di saat ilmu pengetahuan dan teknologi semakin meningkat dan maju maka mungkin saja adanya Bank ASI.¹⁰ Dari uraian di atas dapat penulis paparkan bahwa faktor-faktor pendorong berdirinya Bank ASI sebagai berikut.

1. Ibu bayi meninggal dunia;
2. Banyaknya ibu sebagai wanita karir yang tidak dapat menyusui anaknya;
3. Adanya bayi prematur yang harus memerlukan perawatan tersendiri dalam waktu yang cukup lama sehingga air susu ibunya berlimpah-limpah;
4. Banyaknya wanita yang ingin tetap menjaga keindahan bentuk tubuhnya agar tetap menarik dan penuh simpatik;
5. Adanya ibu yang mengalami masalah kesehatan serius yang menyebabkan ASI-nya tidak keluar;

⁹ Ibid., 26-27.

¹⁰ Yusuf Al Qardhawi, *fatwa-fatwa Al Qardawi*, Diterjemahkan oleh Kamal Fauzi (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 782.

3) Setelah melakukan tahap di atas maka ASI harus diyakini bebas dari virus atau bakteri dengan cara *pasteurisasi* atau pemanasan.

c. *Pasteurisasi* atau Pemanasan

- 1) Tempatkan ASI sebanyak 50-150 ml ke dalam wadah kaca (mirip wadah selai) 450 ml;
- 2) Tutup wadah kaca dan letakkan ke dalam panci aluminium 1 liter;
- 3) Tuangkan air mendidih 450 ml atau hingga permukaan air mencapai 2 cm dari bibir panci;
- 4) Kemudian pindahkan susu, dinginkan dan berikan kepada bayi atau simpan di lemari pendingin.

d. *Flash Heating*

- 1) Tempatkan ASI sebanyak 50-150 ml kedalam wadah kaca 450 ml;
- 2) Wadah kaca ditutup sampai saat dilakukan *flash heating*;
- 3) Untuk melakukan *flash heating*, buka tutup wadah dan letakkan dalam 1liter *Hart Pot* (Pemanas Susu);
- 4) Tuangkan air 450 ml atau hingga permukaan air mencapai 2 cm dari bibir panci;
- 5) Didihkan air, apabila telah timbul gelembung pindahkan wadah dengan cepat dari air dan sumber panas;
- 6) Dinginkan ASI, berikan kepada bayi atau simpan di lemari pendingin.

- a) Calon pendonor ASI harus mendapatkan pelatihan tentang kebersihan, cara pemerahan dan menyimpan ASI;
- b) Sebelum pemerahan ASI, cuci tangan terlebih dahulu dengan air mengalir dan sabun kemudian keringkan dengan handuk bersih;
- c) ASI diperah di tempat bersih. Apabila menggunakan pompa maka gunakan yang bagiannya mudah dibersihkan. Pompa ASI tipe balon karet beresiko terkontaminasi;
- d) ASI perah harus disimpan pada tempat tertutup, botol kaca, kontainer plastik dari bahan *polypropylene* atau *polycarbonate*, botol bayi gelas atau plastik standar.¹¹

d) ASI perah harus disimpan pada tempat tertutup, dalam kontainer plastik dari bahan *polypropylene* atau botol bayi gelas atau plastik standar.¹¹

Selain keamanan dan kebersihan ada lagi yang harus diperhatikan yaitu dalam hal pencatatan. Pencatatan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pendokumentasian.

¹² Ibid...

(Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh), hal ini merupakan petunjuk dari Allah SWT memerintahkan para ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya selama dua tahun penuh.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَتْأَ عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ
أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Pada *lafaz wafiṣāluhu fī ‘amayni* (Dan menyapihnya dalam dua tahun), hal ini merupakan perintah dari Allah untuk mengasuh dan menyusui anak setelah melahirkan selama dua tahun dan setelah itu anak disapihkan.

¹⁵ Ibid., 581.

Pada *lafaz* ‘*an ardi*’*hi* (Susuilah Dia), sudah jelas bahwa ayat ini memerintahkan untuk menyusui anak.

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ — وَاللَّفْظُ لَابْنِ رَافِعٍ — قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو وَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ سَالِمًا — لِسَالِمِ مَوْلَى أَبِي خُذَيْفَةَ —

¹⁸ Ibid., 386.

مَعْنَايَ بَيِّنًا، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرَّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرَّجَالُ قَالَ ((أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ)) قَالَ : فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لَا أُحَدِّثُ بِهِ رَهْبَةً، ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقُلْتُ لَهُ: لَقَدْ حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثْتَهُ بَعْدُ. قَالَ: مَا هُوَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ. قَالَ: فَحَدَّثَنِي عَنِّي أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرْتَنِيهِ. ¹⁹

“Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi’ menyampaikan kepada kami-*lafaz* milik Ibnu Rafi’-dari Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar dari Aisyah bahwa Sahlah binti Suhail bin Amr dating kepada Nabi SAW lalu berkata, “Wahai Rasulullah, Salim-yaitu Salim Maula Abu Hudzaifah-tinggal bersama kami di rumah kami sedangkan dia telah mencapai usia dewasa”. Beliau bersabda, “Susuilah dia niscaya kamu menjadi mahram baginya”.

Perawi berkata, “Lalu aku berdiam selama setahun atau mendekati masa itu tanpa memberitahukan hadits tersebut karena aku sangat menghormatinya”, Kemudian aku bertemu dengan Al-Qasim. Lalu aku berkata kepadanya”, Kamu telah memberitahukan hadits kepadaku yang tidak aku beritahukan kepada siapaun sesudahnya”. Dia bertanya Hadits yang mana? Aku beritahukan kepadanya tentang hadits itu. Lalu dia mengatakan”. Sampaikan bahwa hadits itu berasal dari riwayatku dan Aisyah yang telah mengabarkannya kepadaku”.²⁰

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa susuan di atas dua tahun menurut Aisyah hukumnya menjadi mahram dan ia menyuruh saudaranya Ummu Kultsum dan anak perempuan saudaranya untuk menyusui siapa yang ingin mereka jadikan mahram.²¹ Dalam ringkasan Nailur Authar berdasarkan hadits di atas juga dijelaskan bahwa penyusuan yang sudah besar menyebabkan haram sehingga dibolehkan masuk dan berduaan apabila anak itu memang dibesarkan di dalam rumah tersebut.²²

¹⁹ Shahih Muslim, *Kutubus Sittah* (Riyad: Darus Salam, 2008), 923.

²⁰ Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits 3; Shahih muslim 1* (Jakarta: Almahira, 2012), 698.

²¹ Muhammad bin Ismail, *Subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), 155.

²² Faishal bin Abdul Aziz, *Ringkasan Nailul Authar* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 678.

selama 6 bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampai anak berumur dua tahun.²⁵

Ditambahkan dengan PP No. 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif pasal 6 yang menyatakan bahwa setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif pada bayi yang dilahirkan.²⁶

E. Fakta Ilmiah Tentang ASI

Banyak sekali zat gizi yang ada di dalam ASI sehingga makanan “ajaib” tersebut tidak boleh dilewatkan. Fakta-fakta tentang ASI sebagai berikut.

1. ASI mengandung 88,1% air sehingga ASI yang diminum bayi selama pemberian ASI eksklusif sudah mencukupi kebutuhan bayi dan sesuai dengan kesehatan bayi. Bayi baru lahir yang hanya mendapatkan sedikit ASI pertama (kolostrum-cairan kental kekuningan) tidak memerlukan tambahan cairan karena bayi dilahirkan dengan cukup cairan di dalam tubuhnya. ASI dengan kandungan air yang lebih tinggi biasanya akan keluar pada hari ketiga atau keempat.
2. ASI mengandung bahan larut yang rendah. Bahan larut tersebut terdiri dari 3,8% lemak, 0,9% protein, 7% laktosa dan 0,2% bahan-bahan lain.

Salah satu fungsi utama air adalah untuk menguras kelebihan bahan-

²⁵ Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan No. 48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008 dan 1177/MENKES/PB/XII/2008 tahun 2008 tentang Peningkatan Pemberian ASI selama kerja di tempat kerja.

²⁶ Pasal 6 PP No. 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif.

bahan larut melalui air seni. Zat-zat yang dapat larut misalnya sodium, potasium, nitrogen dan klorida yang disebut sebagai bahan-bahan larut. Ginjal bayi yang pertumbuhannya belum sempurna hingga usia 3 bulan mampu mengeluarkan kelebihan bahan larut lewat air seni untuk menjaga keseimbangan kimiawi di dalam tubuhnya karena ASI mengandung sedikit bahan larut maka bayi tidak membutuhkan banyak air seperti layaknya anak-anak atau orang dewasa.²⁷

Menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya yang berjudul Fiqih Imam Syafi'i menyatakan bahwa *radā'ah* adalah sampainya air susu seorang wanita ke dalam lambung anak kecil atau ke dalam otaknya.⁴¹

Dari perbedaan pendapat di atas penulis dapat mengambil benang merah bahwa *raḍā'ah* adalah sampainya atau masuknya air susu wanita selain ibu kandung ke dalam perut seorang anak yang belum berusia dua tahun dan jika melebihi dua tahun maka bukan dinamakan *raḍā'ah* dan tidak mengharamkan pernikahan.

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits Juz III*, (Jakarta: Al-Mahera, 2010), 27.

a. Susu yang diminum berasal dari seorang wanita baik janda maupun yang masih bersuami istri. Jika yang diminumkan itu selain susu seperti air gula, madu dan lain sebagainya maka tidak haram menikahi. Sama halnya jika susu yang diminum itu dari seorang lelaki, banci, atau dari binatang ternak. Jika ada dua orang bayi lelaki dan perempuan meminum susu kambing maka keduanya tidak menjadi saudara meskipun satu susuan karena susu yang diminum bukan dari seorang wanita. Dan keduanya halal untuk menikah karena tidak terhitung saudara sedangkan persaudaraan itu cabang dari keibuan. Jika tidak ada pangkal maka tidak ada cabang. Dalam hal ini ulama Syafi'iyah mensyaratkan wanita yang menyusui itu masih hidup atau sudah cukup umur atau baligh yaitu mencapai usia sekitar tujuh tahun hitungan hijriyah. Artinya bahwa nikah tidak menjadi haram dengan meminum susu wanita yang sudah meninggal dunia atau susu perempuan yang belum cukup umur. Akan tetapi, jika seorang wanita dewasa memeras air susunya sendiri sebelum meninggal dunia, lantas susu itu diminumkan kepada si bayi setelah wanita tersebut meninggal dunia maka hukum nikahnya tetap haram karena keluarnya air susu

b. Sampainya air susu ke perut si bayi, baik dengan cara menghisap dari puting susu maupun dengan cara diminumkan dengan gelas atau sejenisnya. Hal ini merupakan syarat menurut Hanafiyah. Jika air susu tidak sampai masuk ke perut si bayi, meskipun ia mengulum puting maka hal itu tidak menjadikan haram nikah karena ada keraguan dalam sebab yang mewajibkan pengharaman yaitu terjadi *radā'* sedangkan hukum sendiri tidak dapat ditetapkan dengan keraguan. Akan tetapi, Malikiyah menganggap cukup dengan syarat sampainya air susu ke perut bayi, baik secara yakin maupun masih ragu jika memang posisinya menetek. Jadi, hukumnya tetap haram nikah meskipun masih ada keraguan. Namun, menurut pendapat yang masyhur bahwa hukum nikah tidak haram jika air susu hanya sampai di kerongkongan bayi dan tidak masuk ke perut. Syafi'iyah dan Hanabilah sendiri dalam hal ini mensyaratkan lima kali isapan secara terpisah-pisah. Penentuan lima isapan ini dikembalikan pada hukum adat atau kebiasaan dan mereka tidak mensyaratkan air susu itu harus mengenyangkan asalkan sudah sampai ke perut bayi.

perut bayi, baik secara yakin maupun masih ragu jika posisinya menetek. Jadi, hukumnya tetap haram nikah meskipun ada keraguan. Namun, menurut pendapat yang masyhur bahwa nikah tidak haram jika air susu hanya sampai di kerongkongan tidak masuk ke perut. Syafi'iyah dan Hanabilah sendiri dalam mensyaratkan lima kali isapan secara terpisah-pisah. Pene-

perut bayi, baik secara yakin maupun masih ragu jika posisinya menetek. Jadi, hukumnya tetap haram nikah meski ada keraguan. Namun, menurut pendapat yang masyhur bahwa nikah tidak haram jika air susu hanya sampai di kerongkongan tidak masuk ke perut. Syafi'iyah dan Hanabilah sendiri dalam mensyaratkan lima kali isapan secara terpisah-pisah. Pene-

d. Syarat berikutnya adalah air susu yang diminum tidak bercampur dengan apapun. Syarat ini menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Jika air susu bercampur dengan cairan lain, jika air susu yang dominan maka haram dinikahi. Namun, jika yang dominan campurannya sehingga rasanya berubah maka menurut Malikiyah tidak haram nikah karena pengambilan hukumnya dari yang dominan dan juga percampuran itu menghilangkan nama, esensi dan maksud dari air susu sendiri yaitu suplai makanan maka nikah tidak haram hukumnya. Menurut Malikiyah tidak ada bedanya air susu dicampur dengan benda cair lain ataupun dicampur dengan makanan, yang jadi patokan adalah dominan dan tidaknya campuran tersebut. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah menganggap bahwa air susu yang bercampur dengan yang lain hukumnya sama dengan air susu murni yang tidak bercampur dengan apapun, baik bercampur dengan makanan maupun minuman lainnya, asalkan air susu tetap masuk ke dalam perut. Menurut Hanafiyah

e. Syarat lain adalah meneteknya waktu kecil menurut kesepakatan ulama empat *madhhab*. Jika yang menetek sudah besar maka tidak termasuk dalam hukum *radā'*. Batasannya hingga berusia dua tahun. Jika seorang bayi menyusui setelah dua tahun lewat sedikit maka tidak termasuk hukum yang mengharamkan nikah meskipun setelah disapih karena tidak dalam masa dua tahun pertama. Jika seorang anak menyusui masih dalam hitungan usia dua tahun pertama meskipun setelah disapih maka tetap termasuk dalam hukum *radā'*. Batas akhir

[illegible]

dan melepas puting maka sudah dianggap menetek satu kali.⁴⁵ Jika si bayi itu berhenti menetek karena mengantuk atau beristirahat, bosan atau berpindah dari puting kanan ke puting kiri atau berpindah dari puting satu wanita ke wanita lain atau berpindah sebentar atau menganggap rendah susu yang dikumpulkan di mulutnya, kemudian menetek kembali maka hal ini tetap dianggap sekali. Jika si bayi menetek tidak lebih dari lima kali susuan maka hal itu termasuk hukum *radā'* yang mengharamkan pernikahan. Jika si bayi berpindah lebih dari lima kali susuan maka yang harus diambil adalah keputusan yang yakin karena hukum asalnya adalah tidak haram, yang mengharamkan. Akan tetapi, jika bimbang dan ragu maka sebaiknya ditinggalkan karena hal itu termasuk syubhat.⁴⁵

dan melepas puting maka sudah dianggap menetek satu kali.⁴⁵ Jika si bayi itu berhenti menetek karena mengantuk atau beristirahat, bosan atau berpindah dari puting kanan ke puting kiri atau berpindah dari puting satu wanita ke wanita lain atau berpindah sebentar atau menganggap rendah susu yang dikumpulkan di mulutnya, kemudian menetek kembali maka hal ini tetap dianggap sekali. Jika si bayi menetek tidak lebih dari lima kali susuan maka hal itu termasuk hukum *radā'* yang mengharamkan pernikahan. Jika si bayi berpindah lebih dari lima kali susuan maka yang harus diambil adalah keputusan yang yakin karena hukum asalnya adalah tidak diharamkan oleh Allah yang mengharamkan. Akan tetapi, jika bimbang dan ragu maka lebih baik ditinggalkan karena hal itu termasuk syubhat.⁴⁵

dan melepas puting maka sudah dianggap menetek satu kali.⁴⁵ Jika si bayi itu berhenti menetek karena mengantuk atau beristirahat, bosan atau berpindah dari puting kanan ke kiri atau berpindah dari puting satu wanita ke wanita lain atau sebentar atau menganggap rendah susu yang dikumpulkan di mulutnya kemudian menetek kembali maka hal ini tetap dianggap sekali. Jika si bayi menetek tidak lebih dari lima kali susuan maka tidak termasuk hukum *radā'* yang mengharamkan pernikahan. Jika si bayi bimbang akan bilangan susuan maka yang harus diambil adalah keputusan yang yakin karena hukum asalnya adalah tidak diharamkan oleh Allah yang mengharamkan. Akan tetapi, jika bimbang dan ragu maka lebih baik ditinggalkan karena hal itu termasuk syubhat.⁴⁵

dan melepas puting maka sudah dianggap menetek satu kali.⁴⁵ Jika si bayi itu berhenti menetek karena mengantuk atau beristirahat, bosan atau berpindah dari puting kanan ke kiri atau berpindah dari puting satu wanita ke wanita lain atau sebentar atau menganggap rendah susu yang dikumpulkan di mulutnya kemudian menetek kembali maka hal ini tetap dianggap sekali. Jika si bayi menetek tidak lebih dari lima kali susuan maka hal ini termasuk hukum *radā'* yang mengharamkan pernikahan. Jika si bayi menetek lebih dari lima kali susuan maka yang harus diambil keputusan yang yakin karena hukum asalnya adalah tidak diharamkan oleh Allah yang mengharamkan. Akan tetapi, jika bimbang dan ragu maka sebaiknya ditinggalkan karena hal itu termasuk syubhat.⁴⁵

a. Anak yang Menyusu

b. Wanita yang Menyusukan

⁴⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 1470-1471.

c. Apabila suami atau si bayi tidak mempunyai harta untuk biaya sewa wanita yang mau menyusui maka seorang ibu wajib menyusui anaknya agar tidak meninggal dunia.⁴⁹

Ulama Syafi'iyah juga mewajibkan bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya pada awal kelahiran anak karena umumnya seorang bayi tidak mampu hidup tanpa air susu dan air susu tersebut tidak dapat digantikan dengan yang lainnya.⁵⁰

Orang yang menyusui hanya berkewajiban menyusui bayi dan mengurus kebutuhan umum seperti memilih makanan bayi, menjaga, memandikan dan mencuci bajunya. Jika si bayi disusui dengan susu kambing maka wanita yang bertugas menyusui tidak berhak mendapatkan upah karena ia tidak melakukan pekerjaan wajibnya yaitu menyusui. Dan perjanjian dalam hal ini adalah perjanjian sewa bukan perjanjian untuk menyusui saja.⁵¹

5. Hukum Menyewa Wanita Untuk Menyusui Anak

Apabila seorang ibu menolak menyusui anaknya sendiri pada selain tiga kondisi di atas maka seorang ayah wajib menyewa wanita lain untuk menyusui anaknya. Dan ketika menyusui, seorang ibu harus berada di dekat wanita tersebut karena meskipun ia sendiri tidak menyusui, namun tetap berkewajiban menjaga anaknya.

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 45.

⁵⁰ Ibid., 45.

⁵¹ Ibid., 49.

6. Keadaan yang Membuat Seorang Istri Berhak Mendapatkan Upah Menyusui

Apabila seorang istri dengan sendirinya menyusui anaknya atau dipaksa untuk menyusui sebagai *qada*, apakah ia berhak mendapatkan

⁵² Ibid., 45.

⁵³ Ibid., 46.

a. Menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa seorang istri tidak berhak mendapatkan upah menyusui jika statusnya masih sebagai istri atau dalam masa *iddah* dari cerai *raj'i*. Alasannya karena dalam hal ini seorang suami masih wajib memberikan nafkah kepada istrinya sehingga tidak ada nafkah lain yaitu berupa nafkah menyusui. Pendapat ini bertujuan agar seorang suami tidak dibebani dua kewajiban dalam satu waktu yaitu beban nafkah dan beban memberikan upah menyusui. Upah menyusui tidak dibebankan kepada suami karena nafkah yang diberikannya sudah mencukupi. Dalam hal ini ulama Malikiyah juga setuju dengan pendapat ini apabila memang menyusui hukumnya wajib bagi istri yaitu pada kondisi sulit.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa wanita yang sudah diceraikan oleh suaminya. Setelah cerai atau ditinggal mati suaminya maka si istri tidak berhak mendapatkan nafkah lagi.

Sebagian ulama Hanafiyyah menuturkan bahwa pendapat yang di fatwakan dalam hal ini adalah tidak ada pembedaan antara *iddah raj'i* dan *iddah ba'in*. Jadi, seorang istri dalam dua kondisi tersebut tidak berhak mendapatkan upah menyusui karena masih berhak

⁵⁵ Ibid., 47.

mendapatkan nafkah dari suaminya. Pendapat ini dipakai dan dijalankan di Mesir.⁵⁶

7. Lamanya Hak Mendapatkan Upah Menyusui

Para ulama sepakat bahwa hak mendapatkan upah menyusui lamanya hanyalah dua tahun. Artinya, jika si bayi sudah genap menyusui selama dua tahun maka wanita yang menyusunya tidak berhak lagi meminta upah menyusui karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah: 233 yang artinya “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh. Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

⁵⁶ Ibid...

8. Orang yang Berkewajiban Membayar Upah Menyusui dan Banyaknya Upah yang Harus Dibayarkan

Seorang ayah juga tetap memberikan nafkah kepada bayinya meskipun berbeda agama, sebagaimana berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya meskipun berbeda agama. Akan tetapi, kewajiban ayah memberikan nafkah itu jika si bayi tidak memiliki harta. Namun, jika memiliki harta maka nafkah seseorang itu diambil dari hartanya sendiri baik masih kecil maupun sudah berusia 2 tahun. Dan jika kondisi ekonomi ayah sedang sulit atau miskin dan si anak juga tidak memiliki harta maka sang ibu dipaksa untuk menyusui anaknya menurut pendapat Hanafiyah. Dan upah menyusunya menjadi

[illegible]

Menurut pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah jika ada kondisi seperti di atas yang ibu kandung meminta upah menyusui lebih banyak daripada wanita lain maka wanita lain lebih didahulukan karena dalam hal ini dimaksudkan agar tidak memberatkan sang ayah. Dalam kondisi seperti itu maka ibu kandung dipersilahkan untuk memilih, hendak menyusui anak kandungnya tanpa upah atau jika ibu kandung memilih menyerahkan anaknya disusui oleh wanita lain maka haknya hanyalah memelihara si bayi ketika disusui wanita lain atau bayinya dibawa untuk disusui kemudian dikembalikan lagi kepada ibu kandungnya.⁶⁰

Radā' dapat dinyatakan dengan dua perkara yaitu pengakuan dan pembuktian.

1) Menurut para ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pengakuan maksudnya adalah pengakuan seorang lelaki dan perempuan secara bersama-sama atau pengakuan salah satu dari keduanya akan adanya *radā'* yang mengharamkan antar keduanya. Jika seorang laki-laki dan perempuan mengaku adanya hubungan saudara *radā'* antara keduanya sebelum pernikahan maka keduanya tidak boleh melangsungkan pernikahan. Dan jika

⁶⁰ Ibid., 49.

2) Jika pengakuan hanya dari pihak laki-laki saja seperti misalnya ia berkata “Perempuan ini saudara, ibu atau putri saya dari *radā*”. Jika pengakuan ini diucapkan sebelum pernikahan maka ia tidak boleh menikahi perempuan tersebut. Akan tetapi, jika diucapkan setelah pernikahan maka ia wajib menceraikan perempuan itu. Dan jika tidak mau menceraikannya dengan sukarela maka pihak pengadilan berhak menceraikannya dengan paksa. Kemudian, perempuan yang dicerai tadi berhak mendapatkan sebagian dari harta mahar jika memang belum sempat digauli. Namun, jika sudah digauli maka ia berhak mendapatkan seluruh mahar yang diberikan kepadanya. Di samping itu, ia juga berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa *iddah*-nya karena pengakuan adalah *hujjah* pendek yang berlaku bagi orang yang mengeluarkan pengakuan dan tidak berlaku bagi orang lain

[illegible]

kecuali jika orang lain itu membenarkannya atau pengakuan itu dapat dinyatakan dengan pembuktian yang benar. Namun, demikian hal itu tetap tidak membatalkan hak si perempuan untuk mendapatkan mahar, nafkah dan tempat tinggal.

3) Jika pengakuan dinyatakan oleh pihak perempuan, jika diungkapkan sebelum pernikahan maka ia tidak boleh melangsungkan pernikahan, namun bagi pihak lelaki boleh menikahnya jika memang hatinya menganggap pengakuan perempuan tersebut bohong karena hak cerai itu ada ditangan lelaki bukan ditangan perempuan sedangkan pengakuan itu hanya *hujjah* pendek yang hanya berlaku bagi orang yang menyatakan pengakuan dan dapat juga pengakuannya itu hanya sekedar kedok untuk menutupi tujuan hati yang sebenarnya. Jika pengakuannya itu dilakukan setelah pernikahan maka pengakuannya tidak berdampak apa-apa dan tidak berpengaruh pada sahnya pernikahan kecuali jika sang suami membenarkan pengakuannya. Orang yang menyatakan pengakuan boleh menarik kembali pengakuannya selama belum bersaksi atas pengakuannya, baik itu sebelum maupun sesudah pernikahan, seperti misalnya mengatakan “Ketika membuat pengakuan saya sedang lupa atau khilaf”. Dapat juga pengakuannya itu berdasarkan kabar dari orang lain kemudian terbukti bahwa orang itu ternyata bohong. Akan tetapi, jika sudah bersaksi atas

pengakuannya maka tidak boleh ditarik kembali karena menimbulkan pertentangan antara pengakuan dan penarikannya.⁶²

maka nikanya batal sebagaimana pendapat Syafi'iyah. Dan jika sang istri membenarkan pengakuan suaminya maka ia tidak berhak mendapatkan mahar. Namun, jika ia menganggap pengakuan suaminya itu bohong maka ia mendapat setengah dari mahar. Jika sang istri yang mengaku bahwa suaminya adalah saudara *radā'*-nya tetapi sang istri mendustakannya maka pengakuan sang istri tidak diterima dalam pembatalan nikah. Jika pengakuan itu dinyatakan sebelum senggama maka ia tidak berhak mendapat mahar karena ia sendiri mengakui bahwa dirinya tidak berhak mendapatkannya. Akan tetapi, jika dinyatakan setelah senggama maka ia juga tidak berhak mendapatkan mahar karena dengan begitu ia mengaku bahwa dirinya berzina secara sukarela. Jika sang istri mengingkari sebagian dari pengakuannya maka ia berhak mendapat setengah dari maharnya karena masuknya dalam ranah *subhat* dan secara lahir ia masih berstatus sebagai istri karena ucapannya pada suami tidak diterima.⁶⁴

b. Pembuktian

Adapun yang dimaksud pembuktian adalah penyaksian di Majelis hukum atas hak seseorang. Para ulama empat *madhhab* sepakat bahwa *radā'* dapat dinyatakan dengan kesaksian dua orang lelaki atau seorang lelaki dan dua orang perempuan yang tergolong orang yang adil. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam

⁶⁴ Ibid., 58.

penentuan hukum *raḍā'* jika hanya dengan kesaksian seorang lelaki, hanya seorang perempuan atau empat orang perempuan.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kesaksian mereka tidak diterima karena Umar berkata “Kesaksian kurang dari dua saksi dalam urusan *raḍā'* tidak dapat diterima”. Ucapan ini dinyatakan di kalangan para sahabat dan tidak ada seorang pun yang memprotesnya sehingga pendapat ini dapat dianggap sebagai *ijma'*. Alasan lain karena *raḍā'* ini termasuk perkara yang dapat dilihat oleh kaum lelaki karena itu kesaksian hanya dari seorang perempuan saja tidak dapat diterima seperti kesaksian senggama. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukum *raḍā'* tidak dapat ditetapkan dengan kesaksian seorang lelaki dan seorang perempuan atau kesaksian dua orang perempuan jika memang beritanya sudah tersebar sebelum akad nikah. Dan jika memang beritanya sudah tersebar maka tidak perlu lagi keadilan pembawa berita menurut pendapat yang rajih. Hanya saja dalam penerimaan kesaksian ini disyaratkan *tabayun* sebelum akad nikah untuk menjauhkan persangkaan dari saksi dengan kesaksiannya. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *raḍā'* dapat ditetapkan dengan kesaksian empat orang perempuan karena masalah ini khusus ditangani atau dilihat oleh kaum hawa seperti juga masalah kelahiran. Tanpa kesaksian

empat orang perempuan maka hukum *radā'* tidak dapat ditetapkan dan setiap dua perempuan mewakili seorang lelaki.⁶⁵

PANDANGAN YUSUF QARDHAWI TENTANG BANK ASI

1. Riwayat Hidup Yusuf Qardhawi

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1448.

Dalam buku karya Yusuf Qardhawi yang berjudul Perjalanan Hidup yang diterjemahkan oleh Cecep Taufikurrahman dan Nanang Burhanuddin bahwa Yusuf Qardhawi memulai menceritakan kelahirannya dengan mengatakan “Kami tidak pernah berkeinginan atau berharap agar dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kota besar seperti Kairo sehingga kami bercerita panjang mengenai keistimewaan dan keindahan kota kelahiran kami, namun pada kenyataannya kami dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kampung terpencil yang terdapat di pedalaman Mesir dan jauh dari hiruk pikuk kota modern.”⁴

Setelah itu beliau masuk Fakultas Ushuludin di Universitas Al-Azhar dan lulus sebagai sarjana S1 pada tahun 1952. Beliau meraih ranking pertama dari mahasiswa yang berjumlah 180 orang. Kemudian beliau memperoleh ijazah setingkat S2 dan memperoleh rekomendasi untuk mengajar dari Fakultas Bahasa dan Sastra pada tahun 1954. Beliau

³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, terjemah Al-Hamid Al-Husaini, (Jakarta: Yayasan Al-Hamidiy, 1996), 2-6.

[illegible]

Ushuluddin. Pada tahun 1973 beliau berhasil meraih gelar doktor dengan peringkat *Summa Cum Laude* dengan disertasi yang berjudul *Az-Zakat Atsaruhā Fil Hill Al-Masyakil Al-Ijtimaiyah* (Zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan). Beliau terlambat meraih gelar doktornya karena situasi politik Mesir yang tidak menentu.⁵

2. Corak Pemikiran Fiqih Yusuf Qardhawi

Latar belakang Yusuf Qardhawi meskipun berasal dari Falsafah Ushuludin yang mengkaji masalah aqidah, filsafat, tafsir dan hadis, namun berarti beliau tidak memahami masalah-masalah hukum Islam secara mendalam, baik fiqh dan ushul fiqh. Apalagi kalau dicermati spesialisasi yang di-

Ushuluddin. Pada tahun 1973 beliau berhasil meraih gelar doktor dengan peringkat *Summa Cum Laude* dengan disertasi yang berjudul *Az-Zakat Atsaruha Fil Hill Al-Masyakil Al-Ijtimaiyah* (Zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan). Beliau terlambat meraih gelar doktornya karena situasi politik Mesir yang tidak menentu.⁵

2. Corak Pemikiran Fiqih Yusuf Qardhawi

Latar belakang Yusuf Qardhawi meskipun berasal dari Falsafah Ushuludin yang mengkaji masalah aqidah, filsafat, tafsir dan hadis, namun berarti beliau tidak memahami masalah-masalah hukum Islam secara mendalam, fiqh dan ushul fiqh. Apalagi kalau dicermati spesialisasi yang di

Ushuluddin. Pada tahun 1973 beliau berhasil meraih gelar doktor dengan peringkat *Summa Cum Laude* dengan disertasi yang berjudul *Az-Zakat Atsaruha Fil Hill Al-Masyakil Al-Ijtimaiyah* (Zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan). Beliau terlambat meraih gelar doktornya karena situasi politik Mesir yang tidak menentu.⁵

2. Corak Pemikiran Fiqih Yusuf Qardhawi

Latar belakang Yusuf Qardhawi meskipun berasal dari Falsafah Ushuludin yang mengkaji masalah aqidah, filsafat, tafsir dan hadis, namun berarti beliau tidak memahami masalah-masalah hukum Islam secara mendalam, baik fiqh dan ushul fiqh. Apalagi kalau dicermati spesialisasi yang di

Ushuluddin. Pada tahun 1973 beliau berhasil meraih gelar doktor dengan peringkat *Summa Cum Laude* dengan disertasi yang berjudul *Az-Zakat Atsaruha Fil Hill Al-Masyakil Al-Ijtimaiyah* (Zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan). Beliau terlambat meraih gelar doktornya karena situasi politik Mesir yang tidak menentu.⁵

2. Corak Pemikiran Fiqih Yusuf Qardhawi

Latar belakang Yusuf Qardhawi meskipun berasal dari Falsafah Ushuludin yang mengkaji masalah aqidah, filsafat, tafsir dan hadis, namun berarti beliau tidak memahami masalah-masalah hukum Islam secara mendalam, baik fiqh dan ushul fiqh. Apalagi kalau dicermati spesialisasi yang di

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa sejak duduk di sekolah lanjutan pertama beliau sudah aktif memberikan ceramah dan berkhotbah di beberapa masjid di Thanta. Sejak saat itu beliau sering ditanya tentang aneka masalah agama yang terjadi di masyarakat. Hal ini mendorongnya untuk terus menelaah buku-buku fiqh, ushul fiqh dan sebagainya. Rujukannya dalam berfatwa ketika itu adalah Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq. Yusuf Qardhawi merasa beruntung memulai belajar fiqh menurut metode Sayyid Sabiq yang mengarahkannya untuk merujuk langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Beliau kurang setuju memulai belajar fiqh menurut metode Abu syuja' dalam bukunya *Matan Gāyah wa Al-Taqrīb* karena metode ini lebih mengarahkan kepada pendapat imam-imam mazhab tertentu saja. Dalam konteks inilah beliau menjelaskan pernah berdebat dengan beberapa ulama di daerahnya. Yusuf Qardhawi berargumentasi dengan nash Al-Quran dan Sunnah sedangkan para ulama itu berdalil dengan nash imam mazhab.⁷

Yusuf Qardhawi dikenal sebagai ahli fiqih. Dalam membahas fiqih beliau menyatakan tidak terikat pada suatu mazhab, tradisi atau pendapat

⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawa Mu'ashirah Jilid I*, (t.tp.: Darul Baidha', 1988), 5-7.

seorang ulama tertentu meskipun secara formal beliau mempelajari mazhab Hanafi. Dalam menyampaikan fatwa-fatwanya, beliau berpegang pada beberapa kaidah sebagai berikut.

- a. Bebas dari fanatisme kemazhaban
- b. Adanya semangat mempermudah dan tidak mempersulit
- c. Berbicara dengan bahasa masa kini dan mudah dimengerti
- d. Menghindari hal yang tidak bermanfaat
- e. Mengambil jalan tengah antara yang ketat dan yang longgar
- f. Setiap fatwa harus disertai dengan penjelasan yang cukup gamblang.⁸

Yusuf Qardhawi juga menjelaskan bahwa *sharī'at* Islam diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Allah SWT telah menciptakan ciri khasnya berupa nilai-nilai general, abadi sekaligus universal. Di samping itu Allah SWT juga menjadikannya bersifat terbuka dan tidak kaku. Dalam hal itulah terdapat kesempatan bagi para ulama untuk berijtihad terhadap permasalahan yang tidak ada dalilnya. Meskipun demikian, Yusuf Qardhawi tetap menggariskan bahwa ijtihad harus tetap berorientasi pada mencari keridaan Allah tanpa melanggar batas dan bukan mengabaikan hak-hak manusiawi.⁹

3. Metode Ijtihad Yusuf Qardhawi

Menurut Yusuf Qardhawi ijtihad adalah mengerahkan kemampuan dalam menemukan hukum syar'i yang bersifat praktis melalui proses

⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, ..., 3-4.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Al-ijtihad fi Al-Syariah Al-Islamiyah ma'a Nazharat Tahliiliyyah fi Al-ijtihad Al-Mu'ashir*, (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1996), 5.

- a) Hendaknya pendapat itu lebih cocok dengan orang zaman sekarang;
- b) Hendaknya pendapat itu lebih dekat dengan kemudahan yang diberikan oleh syara’;
- c) Hendaknya pendapat itu lebih banyak mencerminkan rahmat kepada manusia;
- d) Hendaknya pendapat itu lebih utama dalam merealisasikan maksud syara’, maslahat makhluk dan usaha untuk menghindari kerusakan dari manusia.¹⁵

- 1) Adanya tuntutan zaman dan kebutuhan;
- 2) Adanya pengetahuan modern dan ilmu-ilmunya;
- 3) Adanya perubahan sosial politik setempat atau tingkat internasional.¹⁶

¹⁶ Wahbah Khalaf, *Ilmu ushul Fiqh* (Jakarta: Al Majlis Al A'la Indunisi Li Al Da'wah Al Islamiyah, 1972), 211.

2) Ijtihad *insha'i* atau ijtihad kreatif yang menurut bahasa artinya menjadikan, mengadakan, karangan sedangkan menurut istilah adalah mengambil kesimpulan hukum baru dalam suatu permasalahan, dimana permasalahan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, baik masalah tersebut lama

[illegible]

menjadi besar dengan izin Allah dan akan menjadi seorang
tengah-tengah masyarakat dan yang suatu saat ingin menikahi
salah seorang dari putri-putri atau putra-putra dari Bank
merupakan hal yang dikhawatirkan, bahwa wanita tersebut
saudaranya sesusuan. Sementara itu, dia tidak mengetahui
memang tidak pernah tahu siapa saja yang menyusu bersamanya
susu yang ditampung itu. Lebih dari itu, dia tidak tahu
perempuan yang turut serta menyumbangkan ASI-nya kepada
tersebut, yang sudah tentu menjadi ibu susuannya. Oleh karena
bagi ibu itu menikah dengannya dan haram pula menikah dengan
putri ibu tersebut, baik putri itu sebagai anak kandung maupun

Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul Fiqih Kontemporer Jilid 2 menyatakan bahwa *raḍā'* menurut jumhur fuqaha yaitu tiga orang imam mazhab yang terdiri dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah segala sesuatu yang sampai ke perut bayi melalui kerongkongan atau lainnya dengan cara menghisap atau lainnya seperti dengan *al-wajur* (menuangkan air susu lewat mulut ke kerongkongan) bahkan mereka samakan pula dengan jalan *as-sa'uth* (menuangkan air susu ke hidung lantas ke kerongkongan). Menurut Yusuf Qardhawi bahwa *as-sa'uth* bukan penyusuan sedangkan Allah dan Rasul-Nya hanya mengharamkan perkawinan karena penyusuan dan memasukkan susu melalui hidung bukan penyusuan (menghisap puting susu).²² Dan Yusuf Qardhawi juga sepakat dengan pendapat Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa sifat penyusuan yang mengharamkan perkawinan hanyalah yang menyusui dengan cara menghisap tetek wanita yang menyusui dengan mulutnya sedangkan bayi yang diberi minum susu seorang wanita dengan menggunakan bejana atau dituangkan ke dalam mulutnya kemudian

²² Ibid., 784.

ditelannya, dimakan bersama roti atau dicampur dengan makanan lain, dituangkan ke dalam mulut, hidung atau dengan suntikan maka yang demikian itu sama sekali tidak mengharamkan perkawinan meskipun sudah menjadi makanannya sepanjang masa. Dasar dalilnya adalah QS. An-Nisa': 23 yang menyatakan bahwa:

وَأُمَمْتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرُّضْعَةِ

“Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuanmu sepersusuan”.

Diperkuat oleh hadits Nabi SAW berikut ini.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ. فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَحْيٍ مِنَ الرِّضَاعَةِ، وَحَرْمٌ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

“Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa dia menginginkan agar nabi SAW menikahi putri Hamzah. Beliau bersabda, “Dia itu tidak halal bagiku. Dia adalah putri saudaraku sepersusuan dan apa yang diharamkan karena nasab juga diharamkan karena penyusuan. (Muttafaq Alaih).²³

Maka dalam hal ini Allah dan Rasul-Nya tidak mengharamkan nikah kecuali karena *irḍā'* (menyusui), kecuali jika wanita itu meletakkan susunya ke dalam mulut yang menyusu. Oleh karena itu, Yusuf Qardhawi melihat bahwa pendapat yang menentramkan hati adalah pendapat yang sejalan dengan nash Alquran dan Hadith yang menyandarkan hukumnya kepada *irḍā'* (menyusui) dan *radā'* (menyusu). Hal ini sejalan dengan hikmah pengharaman karena penyusuan itu yaitu adanya rasa keibuan yang menyerupai rasa keibuan

²³ Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan'ani, *Subul As-Salam Syarh bulugh Al-Maram*, ..., 162.

Dalam hal ini Yusuf Qardhawi menggunakan metode *istihsān*. Metode *istihsān* ini didasarkan pada mengutamakan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan atau menolak bahaya-bahaya dan selalu berpegang pada kemudahan, harus mengalahkan kesulitan serta tidak boleh memberatkan.²⁹

[illegible]

ANALISIS PANDANGAN YUSUF QARDHAWI TENTANG BANK ASI

Yusuf Qardhawi merupakan seorang mujtahid yang berwawasan luas dan berpikir obyektif. Begitupula ijtihad dalam masalah Bank ASI ini, beliau tidak menjumpai alasan untuk melarang diadakannya Bank ASI selama bertujuan untuk kemaslahatan umat. Padahal, mengambil susu dari Bank ASI dapat menimbulkan kemudharatan yaitu adanya percampuran nasab. Namun, mengambil susu dari Bank ASI juga membawa manfaat bagi bayi yang membutuhkan ASI yaitu tercukupinya gizi bagi bayi karena kita melihat bahwa banyak bayi tidak dapat memperoleh ASI yang cukup baik disebabkan kesibukan ibunya sebagai wanita karir, ibunya menderita penyakit yang menyebabkan tidak dapat menyusui ataupun ibunya meninggal dunia. Namun, pendapat tersebut dapat ditolak karena kemudharatannya lebih besar daripada manfaatnya yaitu adanya percampuran nasab. Padahal Islam menganjurkan bahwa manusia harus selalu menjaga keturunannya. Hal ini selaras dengan *maqasid shari'at* (tujuan hukum Islam) yaitu *hifzul nasl* yang artinya menjaga keturunannya dan selaras juga dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa:

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan”.

87

“Kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan lagi”.

Kaitannya dengan kaidah di atas adalah ketiadaan ASI bagi seorang bayi merupakan suatu kemudharatan, maka dalam hal ini memberi bayi dengan ASI yang diambil dari Bank ASI merupakan kemudharatan pula. Maka apa yang menghasilkan dari bertemunya kemudharatan, kecuali kemudharatan pula karena ilmu fiqh bukanlah ilmu fisika dimana apabila bertemu dua kutub yang sama akan menghasilkan hasil yang berbeda. Oleh karena itu kita harus melihat mana yang lebih besar manfaatnya daripada kerusakannya.

Adanya Bank ASI dapat membantu bayi yang orang tuanya meninggal dunia sehingga bayi tidak dapat menyusui kepada ibu kandungnya secara langsung dan Bank ASI juga dapat membantu ibu-ibu wanita karir yang jarang di rumah dan jarang bertemu dengan bayinya sehingga memiliki kendala dalam menyusui bayinya.

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa meminum susu dari Bank ASI juga dapat membantu anak tersebut dalam proses pertumbuhannya karena setiap anak yang baru lahir perlu adanya ASI sebagai makanan pokok bayi yang satu-satunya harus dikonsumsi. Apabila anak yang baru lahir tidak diberikan ASI sebagai makanan pokoknya, maka akan berdampak tidak baik bagi kesehatan dan pertumbuhan bayi tersebut.

Dengan demikian, dilihat dari tujuan didirikannya Bank ASI merupakan tujuan yang sangat mulia karena dapat membantu para ibu yang

[illegible]

Yusuf Qardhawi dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa, keunikan dan keistimewaannya itu tidak lain dan tidak bukan adalah beliau memiliki cara atau metodologi khas tersendiri dalam menyampaikan pemikiran terkait dengan permasalahan yang terjadi pada masa kontemporer seperti dalam masalah Bank ASI. Beliau menggunakan metode *istihsān* yaitu metode yang didasarkan pada mengutamakan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan atau menolak bahaya-bahaya dan selalu berpegang pada kemudahan, harus mengalahkan kesulitan serta tidak boleh memberatkan. Lantaran metodologinya itulah beliau mudah diterima dikalangan masyarakat sebagai seorang pemikir atau cendekiawan yang selalu ramah, santun, dan selalu memberikan kemudahan terhadap

Penulis setuju dengan pandangannya Yusuf Qardhawi terhadap Bank ASI. Namun, penulis juga sedikit mengkritik dari pandangannya beliau yaitu yaitu bahwa Yusuf Qardhawi dalam berijtihad mengenai Bank ASI ini lebih menekankan pada aspek rasionalitas dan terlalu melepaskan diri dari dalil-dalil yang lainnya. Hal ini terbukti bahwa dalam mengemukakan pendapat mengenai Bank ASI beliau hanya berpacu pada surat *An-Nisa'* ayat 23 saja dan tidak berlandaskan pada surat-surat yang lain yang ada di dalam Alquran. Padahal pada kenyataannya di dalam Alquran terkait dengan ASI banyak surat-surat yang membahasnya dan tidak hanya *An-Nisa'* ayat 23 saja dan beliau juga sependapat dengan rasionalitasnya Ibnu Hazm serta tiga ulama mazhab yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Yusuf Qardhawi lebih memperkaya rasionalitas dan memiskinkan dalil.

[illegible]

penyalur ASI dari pendonor kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak dapat memberikan ASI kepada bayinya. Namun yang menjadi permasalahan disini adalah jika donor ASI melalui Bank ASI tersebut terdapat resiko yang ditimbulkan. Ditinjau dari aspek kesehatan bahwa ASI yang disimpan dalam Bank ASI berpotensi terkena virus dan bakteri yang berbahaya dan bahkan kualitas ASI dapat menurun secara drastis dibandingkan dengan ASI yang langsung dihisap oleh bayi dari ibunya. Walaupun semua pendonor ASI diseleksi dengan hati-hati dari berbagai penyakit, namun tetap saja yang namanya manusia pasti memiliki kekhilafan sehingga ASI tersebut dapat terkena bakteri ataupun virus yang akan berdampak pada pertumbuhan bayi yang meminum ASI tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Pandangan Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI sebagai berikut.

1. Yusuf Qardhawi membolehkan adanya Bank ASI karena beliau tidak menjumpai alasan untuk melarang diadakannya Bank ASI selama bertujuan untuk kemaslahatan umat dan tujuan didirikannya Bank ASI merupakan tujuan yang sangat baik dan mulia serta didukung oleh Islam untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah. Lebih-lebih apabila yang bersangkutan adalah bayi yang lahir prematur yang tidak mempunyai daya dan kekuatan.
2. Adanya Bank ASI merupakan sarana yang baik untuk membantu bayi-bayi yang membutuhkan ASI. Namun, terkait hal ini juga perlu adanya kehati-hatian dan ketelitian dalam mekanisme pendonoran dan pemberian susu dari Bank ASI agar memperoleh informasi yang jelas dan rinci terkait pendonor dan penerima ASI dari Bank ASI sehingga tidak perlu dikhawatirkan lagi akan terjadi percampuran nasab karena telah diketahui dengan jelas sumber susu tersebut berasal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut.

1. Bagi lembaga yang akan mendirikan Bank ASI sebaiknya diperhatikan dengan sungguh-sungguh terkait registrasi yang harus dicatat dengan rapi dan tertib agar tidak terjadi percampuran identitas antara pendonor ASI dan penerima ASI dari Bank ASI.
2. Bagi calon penerima ASI dari Bank ASI disarankan untuk menanyakan terkait dengan identitas pendonor, penyakit yang diderita dan lain sebagainya agar mengetahui dengan jelas apakah ASI tersebut steril atau tidak.
3. Bagi mahasiswa yang masih menempuh studi, khususnya studi bidang hukum keluarga disarankan agar terus menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam hal Bank ASI ini.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini ada banyak kekurangan. Oleh karena itu, maka kritik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan dan penulis berharap semoga apa yang telah dipersembahkan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi para pembaca.

- Khalaf, Wahbah. *Mashadir Al Tasyri'*. Kuwait: Dar Al Qalam, 1972.
- Mahjuddin. *Masā'ilul Fiqhiyah: berbagai kasus yang dihadapi hukum Islam masa kini*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Manhaj, Isham Talimah. *Fiqih Yusuf Al-Qardhawi*. terjemah Samsan Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- MKD, Tim Reviewer. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Moehji, Sjahmien. *Ilmu Gizi II: Penanggulangan Gizi Buruk*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2003.
- Muhaqqiq, Abdurrahman Al-Jaziry. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*. Juz IV. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt.,.
- Mulyani, Dedy. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muslim, Shahih. *Kutubus Sittah*. Riyad: Darus Salam, 2008.
- An-Naisaburi, Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi. *Ensiklopedia Hadits 3; Shahih muslim 1*. Jakarta: Almahira, 2012.
- Prabantini, Dwi. *A to Z Makanan Pendamping ASI*. Yogyakarta: CV. Andi, 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jilid 1. terjemah As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- , *Fatwa-fatwa Kontemporer*. terjemah Hartono. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- , *Fatwa-fatwa Mutakhir*. terjemah Al-Hamid Al-Husaini. Jakarta: Yayasan Al-Hamidiy, 1996.
- , *fatwa-fatwa Al Qardawi*. Diterjemahkan oleh Kamal Fauzi. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- , *Hadyul Islam Fatawa Mu'ashirah*. Jilid 2. Beirut: Dar Al Fikr, 1991.
- , *Hadyul Islam Fatawa Mu'ashirah*. Jilid I. t.tp.,: Darul Baidha', 1988.
- , *Al-ijtihad fi Al-Syariah Al Islamiyah ma'a Nazharat Tahliliyyah fi Al-ijtihad Al Mu'ashir*. Kuwait: Dar Al-Qalam, 1996.

- , *Al Islāmu wa Fānnu*. Solo: Era Intermedia, 2002.
- , *Masyarakat berbasis Islam, Aqidah, Ibadah, Akhlak*. Solo: Era Intermedia, 2003.
- , *Perjalanan Hidup 1*. terjemah Cecep Taufikurrahman dan Nanang Burhanuddin. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2003.
- , *As-Ṣahwatūl Islāmiyyāh*, terjemah Abdullah Hakam dan Aunul Abied. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Roesli, Utami. *Inisiasi Menyusui Dini Plus ASI Eksklusif*. Jakarta: Pustaka Bunda, 2008.
- , *Mengenal ASI Eksklusif*. Jakarta: Niaga Swadaya, 2000.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Istinbat Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Shihab, Qhuraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Volume 11. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Suryadi. *Metode Kontemporer Memahami Hadits Nabi Perspektif Yusuf Qardhawi*. Yogyakarta, Teras, 2008.
- As-Syaukani, Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad. *Nailul Authar*. Juz V. Beirut: Dar Al-Fikr, 1985.
- Syariah, Tim penyusun Fakultas dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015.
- At-Tayyib, Abi. *Aunul Ma'bud*. Jilid III. Beirut: Dar Al-Kutub Al 'ilmiyyah, 1990.
- Umam, Cholil. *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*. Surabaya: Ampel Suci, 1994.
- Usman, Iskandar. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- W. Alhafidz, Ahsin. *Fikih Kesehatan*. Jakarta: Amzah, 2007.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- , *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Yuliarti, Nurheti. *Keajaiban ASI*. Yogyakarta: CV. Andi, 2010.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 1989.

Departemen, Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004.

SKRIPSI

Yati, Amin. “Bank ASI dalam Perspektif Hukum Islam Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i”. Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004.

Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan No. 48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008 dan 1177/MENKES/PB/XII/2008 tahun 2008 tentang Peningkatan Pemberian ASI selama kerja di tempat kerja.

Fanani, Ahwan. "Bank Air Susu Ibu dalam Tinjauan Hukum Islam". No. 1. Vol. 10. Juni, 2012.

